



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu di Balai Negeri Wakasihu dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX, tempat lahir, Wakasihu, tanggal 01 September 1966, NIK 8101150109660001, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan, Petani, bertempat tinggal di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihtu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I

XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX, tempat lahir, Wakasihu, tanggal 10 September 1972 NIK 8101225009720002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihtu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Wakasihi Kecamatan Leihitu Barat, pada tanggal 12 Mei 1990, secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Bagdad Tanassy (PPN Desa Wakasihi) yang menjadi Wali Nikah **xxxxxx** **xxxxxx** (kakak kandung Pemohon II), dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak Jamaludin Pesilete dan Ibrahim Pakay;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, berdasarkan keterangan kematian dari Kepala Desa Wakasihi Nomor : 472.12/49/V/2023, dan Nomor : 472.12/50/V/2023, (terlampir)
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx), dan Pemohon II (xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx) yang di laksanakan di Desa Wakasih, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 12 Mei 1990, secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkannya melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

SAKSI

1. Hasan Hayale bin Taherun Hayale, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wakasih, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karena saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan I dan II telah melangsungkan pernikahan di Desa Wakasihi Kecamatan Leihitu Barat, pada tanggal 12 Mei 1990, secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Bagdad Tanassy (PPN Desa Wakasihi) yang menjadi Wali Nikah xxxxxx xxxxxx (kakak kandung Pemohon II), dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Jamaludin Pesilete dan Ibrahim Pakay;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, berdasarkan keterangan kematian dari Kepala Desa Wakasihi Nomor : 472.12/49/V/2023, dan Nomor : 472.12/50/V/2023;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya ;
2. .Baharudina Hayale bin Abdullah Hayale, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wakasihi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karena saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan I dan II telah melangsungkan pernikahan di Desa Wakasihi Kecamatan Leihitu Barat, pada tanggal 12 Mei 1990, secara syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Bagdad Tanassy (PPN Desa Wakasihi) yang menjadi Wali Nikah **Hasan Tanassy** (kakak kandung Pemohon II), dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Jamaludin Pesilete dan Ibrahim Pakay;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, berdasarkan keterangan kematian dari Kepala Desa Wakasihi Nomor : 472.12/49/V/2023, dan Nomor : 472.12/50/V/2023;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974, dan pemohon I dan pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, selama 14 hari dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akta Para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Mei 1990, dan pada waktu nikah, status Pemohon I duda mati

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon II janda mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali yang sah serta dihadiri 2 orang saksi serta mas kawin dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (1), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (2) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX) yang di laksanakan di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihiu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 12 Mei 1990, secara syariat Islam;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Drs. H.Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H.Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Rohani Samal

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 200.000,00 -

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.187 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)